



PUTUSAN

Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Kemala Binti M Ali Ismail;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No.32 Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Bandar Lampung;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa Putri Kemala Binti M Ali Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putri Kemala Binti M. Ali Ismail, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Mesin Steam motor merk Upro;
Dikembalikan pada 1 (satu) Unit Mesin Steam motor merk Upro yaitu milik saksi Endang Nurwati Binti Subhi;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangnya lagi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Putri Kemala Binti M. Ali Ismail bersama-sama dengan Yoga Adi Pratama (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira 04.00 Wib Jalan Imam Bonjol Pal. 10 Kel. Sumber Rejo Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah mengambil suatu barang berupa adalah 1 (Satu) unit Mesin steam motor merk Upro, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Endang nurwati Binti Subhi atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

Berawal awalnya sekira awal bulan Juni 2018 terdakwa menemui Yoga dirumahnya di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung, dengan maksud mencari mesin steam motor dan oleh Yoga di jawab “ada nih, tapi nanti kita maling dulu diatas di cucian motor atas, kalo mau berangkatnya subuh, nanti kalo sudah dapet barangnya lu bayarin aja ke gw” kemudian terdakwa menyanggupinya dengan akan membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIB setelah sholat tarawih terdakwa menemui Yoga dan janji untuk bertemu pukul 04.00 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah Yoga langsung berangkat menuju tempat cucian motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jangkrik, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Yoga dibonceng dibelakang, setelah tiba di tempat cucian motor, terdakwa menghentikan sepeda motor lebih kurang 8 meter dari tempat cucian dan Yoga turun dari atas motor dan mendekati tempat cucian sepeda motor tersebut, merusak engsel kunci gembok pintu gudang tempat cucian sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sebelumnya sudah dibawa oleh Yoga, setelah berhasil membuka pintu gudang tempat cucian motor tersebut, Yoga langsung masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro dari dalam tempat cucian motor tersebut, dibawa ke atas motor dan membawa kerumah Yoga, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yoga dan 1 (satu) unit mesin steam motor merk UPRO diserahkan kepada terdakwa dan disimpan sementara di rumah Yoga.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mesin steam motor merk UPRO tersebut terdakwa gunakan untuk membuka usaha steam motor disamping rumah Yoga sehingga diketahui oleh saksi Endang Nurwati Binti Subhi sebagai pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Endang Nurwati Binti Subhi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menernagkan dengan isi suarat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Nurwati Binti Subhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.20 WIB, saksi mendapat kabar dari pemilik tempat saksi mengontrak untuk usaha di Jalan Imam Bonjol Pal. 10 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, mengabarkan bahwa alat mesin steam sepeda motor merk UPRO milik saksi hilang, kemudian saksi dan suami saksi langsung menuju ke tempat kami usaha dan sampai di tempat tersebut melihat engsel grendel pintu untuk mengunci gembok ruangan tempat menyimpan alat tersebut sudah rusak, selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama suami saksi mengendarai sepeda motor dan tidak jauh dari tempat kejadian, ada yang baru membuka steam motor, lalu saksi dan suami datang untuk mencuci sepeda motor sambil memperhatikan mesin yang digunakan ternyata adalah milik saksi;
- Telah ada perdamaian Antara saksi dengan keluarga Terdakwa dimana Terdakwa telah memberi uang ganti rugi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deddy Ermansya, S.Ag Bin Hamza, ZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.20 WIB, saksi mendapat kabar dari pemilik tempat saksi mengontrak untuk usaha di Jalan Imam Bonjol Pal. 10 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, mengabarkan bahwa alat mesin steam sepeda motor merk UPRO milik saksi hilang, kemudian saksi dan suami saksi langsung menuju ke tempat kami usaha dan sampai di tempat tersebut melihat engsel grendel pintu untuk mengunci gembok ruangan tempat menyimpan alat tersebut sudah rusak, selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;



- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama suami saksi mengendarai sepeda motor dan tidak jauh dari tempat kejadian, ada yang baru membuka steam motor, lalu saksi dan suami datang untuk mencuci sepeda motor sambil memperhatikan mesin yang digunakan ternyata adalah milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Yoga telah mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro saksi Endang Nurwati Binti Subhi dari dalam tempat cucian motor terdakwa menemui Yoga dirumahnya di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil mesin steam motor merk Upro adalah Yoga dan Terdakwa menunggu di sepeda motor;
- Bahwa setelah mesin steam motor merk Upro diambil Terdakwa gunakan pencucian motor di tempat Terdakwa dan Yoga Terdakwa bayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekira awal bulan Juni 2018 terdakwa menemui Yoga dirumahnya di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung, dengan maksud mencari mesin steam motor dan oleh Yoga di jawab "ada nih, tapi nanti kita maling dulu diatas di cucian motor atas, kalo mau berangkatnya subuh, nanti kalo sudah dapet barangnya lu bayarin aja ke gw" kemudian terdakwa menyanggupinya dengan akan membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIB setelah sholat tarawih terdakwa menemui Yoga dan janjian untuk bertemu pukul 04.00 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah Yoga langsung berangkat menuju tempat cucian motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jangkrik, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Yoga dibonceng dibelakang, setelah tiba di tempat cucian motor, terdakwa menghentikan sepeda motor lebih kurang 8 meter dari tempat cucian dan Yoga turun dari atas motor dan mendekati tempat cucian sepeda motor tersebut, merusak engsel kunci gembok pintu gudang tempat cucian sepeda motor



tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sebelumnya sudah dibawa oleh Yoga, setelah berhasil membuka pintu gudang tempat cucian motor tersebut, Yoga langsung masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro dari dalam tempat cucian motor tersebut, dibawa ke atas motor dan membawa kerumah Yoga, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yoga dan 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro diserahkan kepada terdakwa dan disimpan sementara di rumah Yoga;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro tersebut terdakwa gunakan untuk membuka usaha steam motor disamping rumah Yoga sehingga diketahui oleh saksi Endang Nurwati Binti Subhi sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Steam motor merk UPRO

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 924 /Pen.Pid/2018/PN.TK tanggal 02 Agustus 2018 dan Berita Acara Penyitaannya. Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Putri Kemala Binti M. Ali Ismail dan Yoga telah mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro saksi Endang Nurwati Binti Subhi dari dalam tempat cucian motor terdakwa menemui Yoga dirumahnya di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
2. Bahwa yang mengambil mesin steam motor merk Upro adalah Yoga dan Terdakwa menunggu di sepeda motor;
3. Bahwa setelah mesin steam motor merk Upro diambil Terdakwa gunakan pencucian motor di tempat Terdakwa dan Yoga Terdakwa bayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa awalnya sekira awal bulan Juni 2018 terdakwa menemui Yoga dirumahnya di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung, dengan maksud mencari mesin steam motor dan oleh Yoga di jawab "ada nih,



tapi nanti kita maling dulu diatas di cucian motor atas, kalo mau berangkatnya subuh, nanti kalo sudah dapet barangnya lu bayarin aja ke gw” kemudian terdakwa menyanggupinya dengan akan membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIB setelah sholat tarawih terdakwa menemui Yoga dan janji untuk bertemu pukul 04.00 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah Yoga langsung berangkat menuju tempat cucian motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jangkrik, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Yoga dibonceng dibelakang, setelah tiba di tempat cucian motor, terdakwa menghentikan sepeda motor lebih kurang 8 meter dari tempat cucian dan Yoga turun dari atas motor dan mendekati tempat cucian sepeda motor tersebut, merusak engsel kunci gembok pintu gudang tempat cucian sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sebelumnya sudah dibawa oleh Yoga, setelah berhasil membuka pintu gudang tempat cucian motor tersebut, Yoga langsung masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro dari dalam tempat cucian motor tersebut, dibawa ke atas motor dan membawa kerumah Yoga, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yoga dan 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro diserahkan kepada terdakwa dan disimpan sementara di rumah Yoga;
6. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro tersebut terdakwa gunakan untuk membuka usaha steam motor disamping rumah Yoga sehingga diketahui oleh saksi Endang Nurwati Binti Subhi sebagai pemiliknya;
7. Bahwa telah ada perdamaian Antara saksi dengan keluarga Terdakwa dimana Terdakwa telah memberi uang ganti rugi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan kasus ini maka Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa Niko Putri Kemala Binti M. Ali Ismail dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas para terdakwa tidak mengalami perubahan dimana para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. .Mengambil sesuatu barang;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan Bahwa terdakwa Putri Kemala Binti M. Ali Ismail dan Yoga telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro milik saksi Endang Nurwati Binti Subhi dari dalam tempat cucian motor terdakwa menemui Yoga dirumahnya di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang mengambil mesin steam motor merk Upro adalah Yoga dan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsu mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro milik saksi Endang Nurwati Binti Subhi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIB setelah sholat tarawih terdakwa menemui Yoga dan janji untuk bertemu pukul 04.00 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah Yoga langsung berangkat menuju tempat cucian motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jangkrik, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Yoga dibonceng dibelakang, setelah tiba di tempat cucian motor, terdakwa menghentikan sepeda motor lebih kurang 8 meter dari tempat cucian dan Yoga turun dari atas motor dan mendekati tempat cucian sepeda motor tersebut, merusak engsel kunci gembok pintu gudang tempat cucian sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sebelumnya sudah dibawa oleh Yoga, setelah berhasil membuka pintu gudang tempat cucian motor tersebut, Yoga langsung masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro dari dalam tempat cucian motor tersebut, dibawa ke atas motor dan membawa kerumah Yoga, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yoga dan 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro diserahkan kepada terdakwa dan disimpan sementara di rumah Yoga;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Tjk



Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa setelah tiba di tempat cucian motor, terdakwa menghentikan sepeda motor lebih kurang 8 meter dari tempat cucian dan Yoga turun dari atas motor dan mendekati tempat cucian sepeda motor tersebut, merusak engsel kunci gembok pintu gudang tempat cucian sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sebelumnya sudah dibawa oleh Yoga, setelah berhasil membuka pintu gudang tempat cucian motor tersebut, Yoga langsung masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit mesin steam motor merk Upro dari dalam tempat cucian motor tersebut, dibawa ke atas motor dan membawa kerumah Yoga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIB setelah sholat tarawih terdakwa menemui Yoga dan janji untuk bertemu pukul 04.00 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang kerumah Yoga langsung berangkat menuju tempat cucian motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jangkrik, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Yoga dibonceng dibelakang, setelah tiba di tempat cucian motor, terdakwa menghentikan sepeda motor lebih kurang 8 meter dari tempat cucian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mesin Steam motor merk Upro Dikembalikan kepada saksi Endang Nurwati Binti Subhi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban sebagaimana surat pernyataan perdamaian tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Kemala Binti M. Ali Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mesin Steam motor merk UPRO Dikembalikan kepada saksi Endang Nurwati Binti Subhi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, oleh kami, Nirmala Dewita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., Salman Alfarasi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dra. Yulita Mursitawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Supriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Yulita Mursitawati, S.H.